

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan bagi negara dalam menjalankan peran pemerintahan. Pajak menjadi pemegang andil terbesar dalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan di negara ini. Hal ini terjadi karena pajak merupakan sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara. Tidak dapat dipungkiri, bahwa tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan lancar karena besarnya biaya yang diperlukan tidak akan bisa ditutupi dengan pinjaman dan bantuan luar negeri.

Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pajak adalah kegiatan membayar sejumlah uang kepada negara yang diatur oleh undang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan (Ahira, 2012). Hal ini tercakup dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan dari pembayaran pajak ini adalah sumber pemasukan terbesar negara. Pajak juga merupakan salah satu pendapatan negara yang langsung dipungut dari berbagai objek pajak. Direktorat Jenderal Pajak yang secara struktural berada di bawah naungan Kementerian Keuangan merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengemban tugas administrasi perpajakan ini. Dengan bermisikan menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil

dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat, Direktorat Jenderal Pajak menurunkan misi tersebut kedalam misi fiskalnya, yakni untuk menghimpun penerimaan dari sektor pajak sehingga dapat menunjang pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi (Annisa, 2011).

Mustikasari (2007) menyatakan bahwa di Indonesia masih menunjukkan adanya *tax gap* yaitu kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya. Hal tersebut menyimpulkan bahwa meskipun angka penerimaan pajak yang tertera di dalam APBN terlihat besar sesungguhnya penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah.

Reformasi pajak adalah salah satu upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah penyampaian pajak. Reformasi sendiri berarti perubahan yang mendasar. Suatu sistem perpajakan hendaknya memiliki sifat *quasi constitutional*. Yang berarti sistem tersebut berlaku dalam jangka panjang dan tidak dapat sebentar-sebentar dilakukan reformasi.

Saat ini Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan survei BPS, UMKM menyumbang 57% untuk PDB (Produk domestik bruto) sedangkan kontribusinya terhadap pajak hanya sebesar 5%. Jika sektor ini dapat dimaksimalkan perpajakannya maka akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pemasukan kas negara.

Dalam upaya untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dan mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang dianut lebih kecil dari tarif yang sebelumnya yaitu 1% dari omset. PP No.46 Tahun 2013 berlaku untuk Wajib Pajak Orang pribadi dan / atau Badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8 M terbatas pada penghasilan dari usaha.

PP No.46 Tahun 2013 adalah peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 di tetapkan pada 1 Juli 2013. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

Pasal 3 ayat (1) dalam PP No.46 Tahun 2013 berbunyi “Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen)” Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Jika dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus

juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Final sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Namun apabila dalam sudah masuk pada tahun pajak berikutnya maka dikenakan tarif pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang – Undang Pajak Penghasilan.

Sejak diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 ini, penghasilan atas Wajib Pajak UMKM dikenakan sebagai PPh Pasal 4 Ayat (2). Sejak itu Pajak PP No. 46 Tahun 2013 akan berkontribusi untuk meningkatkan jumlah penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2). Kontribusi sendiri berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Berdasarkan pengertian kontribusi tersebut maka dapat diartikan bahwa kontribusi Pajak PP No. 46 tahun 2013 adalah keterlibatan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak melalui penerapan PP No. 46 tahun 2013 dalam memberikan sumbangan kepada jumlah penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2).

Tujuan utama di keluarkannya PP No.46 Tahun 2013 diharapkan dapat memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara. Selanjutnya dengan dikeluarkannya PP No.46 Tahun 2013 ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat dan dapat terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat.

Wajib Pajak yang dikenai dalam Pajak Penghasilan atau merupakan objek pajak sesuai PP 46 Tahun 2013 adalah orang pribadi maupun badan, tidak termasuk BUT (Bentuk Usaha Tetap). Meski tidak secara langsung dinyatakan dalam PP 46 tahun 2013, namun dapat kita pahami bahwa yang menjadi target pemajakan dalam ketentuan perpajakan baru ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini terlihat dari batasan peredaran usaha Rp.4,8 milyar dalam PP tersebut yang masih dalam lingkup pengertian UMKM menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran maksimum Rp.50 milyar dalam setahun. Namun terdapat pengecualian yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat usaha untuk kepentingan umum, misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki lima, dan sejenisnya. Untuk Wajib Pajak Badan, apabila belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) Rp 4,8 miliar. Sedangkan yang bukan merupakan objek pajak dari PP No.46 Tahun 2013 ini adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris,PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP 46 Tahun 2013. Penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian orang pribadi atau badan tersebut wajib melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh secara umum. Pengenaan pajak

ini memang sedikit menyulitkan para pelaku usaha karena industri ini cenderung berhati-hati dalam pengeluaran biaya karena banyak hal yang harus diperhitungkan mulai dari proses produksi sampai penjualan.

Terkait dengan usaha dengan peredaran bruto 4,8M tersebut, sebelumnya sudah ada ketentuan perpajakan memberikan fasilitas perpajakan untuk kegiatan usaha tersebut tetapi hanya berlaku untuk yang berbentuk badan usaha. Dalam Undang-undang No.36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E dinyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50 milyar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4,8 milyar. Dengan tarif PPh Badan yang berlaku saat ini yaitu 25%, maka bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5% atas penghasilan sampai dengan Rp.4,8 milyar. Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba-rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal karena berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), Wajib Pajak badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

Dasar pengenaan pajak dihitung dari peredaran bruto, selain tidak bisa dikurangkan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, maka jika dalam pembukuan wajib pajak ada kerugian tidak diakui dan tidak bisa dikompensasikan secara horisontal dengan penghasilan dari sumber atau kegiatan lainnya. Akibatnya, dalam keadaan bagaimanapun juga (laba atau rugi) perusahaan akan selalu diasumsikan memperoleh penghasilan positif. Oleh karena itu, perusahaan kena PPh final 1% atas peredaran bruto. Perlakuan ini secara teori


kemampuan bayar, kurang sejalan dengan prinsip *netting effect* atau kompensasi horisontal yang juga diatur dalam UU PPh. Pasal 8 (c) PP No. 46/2013 menyatakan, kerugian pada suatu tahun pajak tidak bisa dikompensasikan secara vertikal pada tahun pajak berikutnya, Akibatnya, secara efektif pemajakan final 1% berdasar peredaran bruto sama dengan penerapan norma penghitungan penghasilan neto menurut Pasal 14 atau 15 UU PPh. Tanpa memperhatikan pembukuan dan fakta bisnis, selain laba juga terdapat rugi, usaha selalu dianggap memperoleh keuntungan terus.

Berdasarkan PMK NOMOR 107/PMK.011/2013 tanggal 30 Juli 2013 penyetoran dan pelaporan pajak sesuai PP No. 46 Tahun 2013 yaitu, wajib pajak diwajibkan menyetor pajak penghasilan terutang ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang sama dengan Surat Setoran Pajak, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan, sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum pada Surat Setoran Pajak (SSP).

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, tahun 2011 lalu terdapat 55.211.396 UKM, sedangkan tahun 2012 meningkat sebanyak 56.539.560 UKM, atau naik 2,41%. UMKM diperkirakan mempunyai kontribusi sekitar 30% dari produk domestik bruto (PDB) yang mencapai Rp 9.380 triliun atau sekitar Rp 2.814

triliun. Dengan tarif efektif 1% dari omzet, dapat diperkirakan potensi penerimaan pajak dari UMKM sekitar Rp 30,80 triliun, jika tindakan administrasi perpajakan dilaksanakan secara baik. Untuk mengusahakan lebih banyak penerimaan pajak dari sistem perpajakan yang sederhana ini, maka baik ekstensifikasi (penambahan wajib pajak terdaftar) maupun intensifikasi (kebenaran omzet) harus mendapat perhatian betul.

Maksud dari pemberlakuan pungutan pajak atas usaha dengan omzet kurang dari Rp4,8 Milyar merupakan wujud kemudahan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah (Rahmani dalam Majalah Akuntansi Indonesia, 2013). Pasalnya, jika wajib pajak menolak untuk mengikuti kebijakan tersebut, maka akan dikenai pajak umum yang lebih besar dan lebih memberatkan. Peraturan pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 yang telah diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2013, membantu wajib pajak yang belum terdaftar untuk membayar pajak penghasilan. Karena tarif pajak yang lebih kecil dari sebelumnya, yaitu 1%, akan membuat Wajib Pajak lebih mudah dalam menghitung pajak terutang dan diperkirakan data wajib pajak yang terdaftar dan melaporkan pajaknya semakin meningkat.



Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pengaruh penerapan PP No.46 Tahun 2013 terhadap jumlah pajak terutang wajib pajak orang pribadi dan badan yang termasuk kategori usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan judul penelitian **“Analisis Komparasi Pajak Terutang Sebelum dan Sesudah Penerapan PPh Final 1 % Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sesuai PP No. 46 Tahun 2013”**.

1.2 Rumusan Masalah

Proposal penelitian membahas rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan pajak terutang atas penghasilan wajib pajak orang pribadi Kategori UMKM sebelum dan sesudah diterapkannya PP No.46 Tahun 2013 ?
2. Bagaimana perbandingan pajak terutang atas penghasilan wajib pajak badan kategori UMKM sebelum dan sesudah diterapkannya PP No.46 Tahun 2013 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui jumlah pajak terutang wajib pajak orang pribadi kategori UMKM sesudah pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
2. Mengetahui jumlah pajak terutang wajib pajak badan kategori UMKM sesudah pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian terfokus dan tidak mengambang, maka Penulis memberikan batasan masalah terhadap penelitian ini. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini akan dibatasi pada objek penelitiannya, dimana penulis hanya memfokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sawahlunto pada tahun 2013 dan tahun 2014 serta memiliki usaha yang tergolong usaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu data tahun yang akan digunakan penulis adalah tahun 2013 dan 2014 yang merupakan tahun setelah diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat menerapkan pengetahuan selama masa pendidikan. Selain itu juga dapat menambah wawasan keilmuan penulis tentang PP 46 tahun 2013.

2. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan semoga dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan keuangan daerahnya.

3. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Sebagai bahan rujukan atau tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan; menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : Landasan teori menjelaskan tentang pajak, pajak penghasilan, perkembangan peraturan perpajakan, UMKM, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran

BAB III : Metode Penelitian; menjelaskan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data yang digunakan, dan metode analisis data

BAB IV : Pembahasan; menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan

BAB V : Penutup; berisi kesimpulan dan saran

